

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Excellent, Entrepreneur, Global

STATUTA

UNIVERSITAS BOROBUDUR

2021

YAYASAN PENDIDIKAN BOROBUDUR 1971
JAKARTA



PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN BOROBUDUR 1971

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BOROBUDUR 1971

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Borobudur, perlu disusun Statuta Universitas Borobudur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Borobudur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 tentang Statuta Universitas Borobudur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
5. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0641/O/1985 tanggal 19 Desember 1985 tentang Pemberian Status Terdaftar pada Jurusan/Program Studi Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Borobudur di Jakarta; dan
6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 20 tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 dengan Akta Notaris Ny.Susanti Salim, SH dan pengesahan Kemenhumham AHU-5011.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN BOROBUDUR 1971
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BOROBUDUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut Universitas Borobudur adalah perguruan tinggi swasta dibawah Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Statuta Universitas Borobudur yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Borobudur yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Borobudur.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Borobudur.
4. Senat adalah Senat Universitas Borobudur.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Borobudur.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Borobudur dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Borobudur.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Borobudur.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

- (1) Universitas Borobudur menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Borobudur menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Visi Universitas Borobudur.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bobot bernilai 4.00, 3.00, 2.00, 1.00 dan 0.00.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Borobudur.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Borobudur dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Universitas Borobudur, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat, program diploma, program sarjana dan program magister;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Universitas Borobudur;
 - c. melakukan registrasi di Universitas Borobudur; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Universitas Borobudur dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Universitas Borobudur dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) Universitas Borobudur dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Universitas Borobudur dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Universitas Borobudur apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di Universitas Borobudur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) Universitas Borobudur melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau

bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi.

- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengabdian kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) Universitas Borobudur memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Universitas Borobudur.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Universitas Borobudur menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam

menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas Borobudur apabila Universitas Borobudur atau unit organisasi di lingkungan Universitas Borobudur secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Borobudur untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Borobudur secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

- c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM).
 - (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Universitas Borobudur mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Universitas Borobudur memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, Surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan M untuk Magister disertai dengan singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (3) Sebutan professional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III ditempatkan dibelakang nama pemilik atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

- (4) Gelar akademik Doktor (S3) ditempatkan di depan nama pemilik atas penggunaan sebutan yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Universitas Borobudur dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Borobudur atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGLOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Borobudur

Pasal 18

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. pendidikan;
 2. penelitian; dan
 3. pengabdian kepada masyarakat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. otonomi di bidang non-akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. organisasi;
 2. keuangan;

3. kemahasiswaan;
 4. ketenagaan; dan
 5. sarana prasarana;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan Universitas Borobudur

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Borobudur.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Universitas Borobudur.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor dan disampaikan kepada badan penyelenggara atau Yayasan Pendidikan Borobudur 1971.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Universitas Borobudur menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pola Pengelolaan Kerjasama

Pasal 21

- (1) Universitas Borobudur dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (4) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Borobudur harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Universitas Borobudur dapat berasal dari masyarakat, yayasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

- c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan Universitas Borobudur meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Universitas Borobudur.
- (2) Kekayaan Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Universitas Borobudur.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Universitas Borobudur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Borobudur terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Rektor ; dan
 - d. keputusan Rektor .
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Universitas Borobudur

Paragraf 1
Identitas Universitas Borobudur

Pasal 25

- (1) Universitas Borobudur merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 dan berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0641/O/1985 tanggal 19 Desember 1985 tentang Pemberian Status Terdaftar pada Jurusan/Program Studi Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Borobudur di Jakarta.
- (3) Tanggal 12 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Universitas Borobudur.

Pasal 26

- (1) Universitas Borobudur memiliki lambang sebagai berikut:



- (2) Lambang Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna :
 - a. Bunga Teratai : Lambang kesucian, jiwa bersih
 - b. Dua helai daun Hanjuang : Lambang kebenaran, kejujuran
 - c. Buku : Lambang Sumber Ilmu Pengetahuan
 - d. Sepasang Burung Hantu : Lambang Dwi Tunggal yang bertugas mengembangkan terus ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Obor yang berapi : Lambang penerangan yang berarti anti kebodohan.

- (3) Kelima unsur lambang sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terletak dalam segi lima yang mencerminkan manifestasi dari falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
- (4) Lambang ini terletak di atas dasar warna kuning yang melambangkan keberanian atas dasar kebenaran sebagai sifat khas bangsa Indonesia.
- (5) Pada lambang Universitas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dituliskan nama Universitas Borobudur dalam susunan baris melingkar.
- (6) Fakultas, program Pascasarjana, unit penunjang akademik, dan unit pelaksana akademik di lingkungan menggunakan lambang sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menambahkan tulisan nama unit kerja masing-masing
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Universitas Borobudur diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur.

Pasal 27

Penggunaan Lambang

- (1) Lambang sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) digunakan sebagai identitas resmi dan dicantumkan pada atribut yang berikut:
 - a. bendera universitas, fakultas dan unit kemahasiswaan;
 - b. kop surat universitas, fakultas, lembaga, unit penunjang akademik, unit pelaksana akademik, dan unit kegiatan kemahasiswaan;
 - c. cap/stempel pada perkantoran universitas, fakultas, lembaga, unit penunjang akademik, unit pelaksana akademik, dan unit kegiatan kemahasiswaan;
 - d. disematkan atribut jaket almamater dan toga;
 - e. kartu identitas karyawan dan mahasiswa.
- (2) Penggunaan lambang selain untuk identitas sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) harus mendapatkan ijin resmi dari Rektor.
- (3) Ukuran lambang untuk dicantumkan pada atribut sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Universitas Borobudur.

Pasal 28

- (1) Universitas Borobudur memiliki bendera berbentuk Empat Persegi Panjang
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warna bendera : kuning emas dengan kode warna R:255 G:215 B:0
 - b. Ukuran bendera : ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua)

(3) Gambar Bendera Universitas Borobudur:



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Universitas Borobudur diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur.

Pasal 29

(1) Fakultas di lingkungan Universitas Borobudur memiliki bendera berbentuk Empat Persegi Panjang.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bendera Fakultas Ekonomi berwarna Kuning, kode warna R:255 G:255 B:0 , dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Fakultas Teknik berwarna ungu dengan kode warna R:112 G:48 B:160, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Hukum berwarna merah, kode warna R:255 G:00 B:00, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Pertanian berwarna Hijau, kode warna R:118 G:246 B:60, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Ilmu Komputer berwarna biru muda, kode warna R:184 G:204 B:228, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Psikologi berwarna magenta, kode warna R:192 G:80 B:77, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Ilmu Kesehatan berwarna hijau muda, kode warna R:146 G:208 B:80, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Pascasarjana berwarna orange, kode warna R:255 G:218 B:185, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 30

- (1) Universitas Borobudur mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini:
- (3) Mars Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini:

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan hymne dan mars Universitas Borobudur diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur.

Pasal 31

- (1) Universitas Borobudur memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna krem dengan kode warna R:255 G:222 B:173 di bagian dada kiri terdapat lambang Universitas Borobudur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Borobudur

Pasal 32

Visi Universitas Borobudur:

“Pada tahun 2040

“Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”

Tata Nilai Universitas Borobudur **“*Excellent, Entrepreneurship, Global*”**

- a. Unggul : Excellent
- b. Kewirausahaan : Entrepreneurship
- c. Global : Global

Pasal 33

Misi Universitas Borobudur:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- c. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Pasal 34

Tujuan Universitas Borobudur:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- b. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- c. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
- d. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil.

Pasal 35

Pengelolaan Universitas Borobudur untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, Universitas Borobudur menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20-25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Organisasi Universitas Borobudur
Pasal 37

Organ Universitas Borobudur terdiri atas unsur sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan
- b. Senat Universitas Borobudur.
- c. Unsur Pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor
- d. Unsur pelaksanaan akademik :
 - 1) Fakultas/Program
 - 2) Lembaga
 - 3) Program Studi
- e. Unsur pelaksanaan administratif.
 - 1) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK)
 - 2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - 3) Biro Administrasi Keuangan (BAK)
- f. Unsur penunjang yang meliputi :
 - 1) Perpustakaan.
 - 2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)
 - 3) Pusat Karir (Career Centre)
 - 4) Laboratorium/Studio
 - 5) Humas, Marketing dan Kerjasama
- g. Unsur Pengendalian dan Pengawas Internal yaitu:
 - 1) Lembaga Jaminan Mutu (LJM)
 - 2) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Dewan Pertimbangan

Pasal 38

- (1) Dewan Pertimbangan adalah satuan fungsional yang bertugas memberikan pertimbangan non akademik (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Kemahasiswaan, Prasarana dan Sarana, Keuangan dan Kekayaan, kesejahteraan, Kerja sama dan Sistem Informasi dan Komunikasi) dan membantu pengembangan Universitas Borobudur.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Kemahasiswaan, Prasarana dan Sarana, Keuangan dan Kekayaan, kesejahteraan, Kerja sama dan Sistem Informasi dan Komunikasi)
 - b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas Borobudur
 - d. Memberikankan saran/pendapat kepada Rektor dalam pengembangan Universitas Borobudur
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
- (4) Pengurus Dewan Pertimbangan dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Pertimbangan.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas;
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (6) Masa bakti Dewan Pertimbangan disesuaikan dengan masa kerja Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Senat Universitas Borobudur

Pasal 39

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik (Kurikulum, Proses Pembelajaran, Penilaian Pendidikan, Lulusan, Penelitian Ilmiah, Publikasi Karya Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat)
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:

- 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 berkaitan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor;
 - i. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang rencana strategis, rencana kerja, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Universitas Borobudur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Guru Besar;

- c. Dekan/Wakil Dekan, Ketua Program Studi;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Tiga orang Wakil Dosen dari setiap fakultas.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
 - (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (7) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.
 - (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan persetujuan senat/ketentuan yang berlaku.
 - (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 41

- (1) Rapat Senat terdiri atas :
 - a. Rapat Senat biasa;
 - b. Rapat Senat terbuka untuk melangsungkan upacara Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar baru dan Pelantikan penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Rapat Senat terbatas untuk melangsungkan upacara lain yang dipandang perlu;
 - d. Rapat Senat khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Rektor.
- (2) Rapat Senat biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu semester.

- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila kesepakatan tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Unsur Pimpinan

Pasal 42

- (1) Pimpinan Universitas Borobudur adalah Rektor;
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan organ yang menjalankan/ menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik dalam pengelolaan Universitas Borobudur untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Borobudur 1971.
- (3) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan atas tugas dan kuasa yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971;
- (4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada pemimpin Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Borobudur;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Universitas Borobudur;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada pemimpin Yayasan Pendidikan Borobudur 1971;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Universitas Borobudur dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- q. mengesahkan ijazah lulusan Universitas Borobudur;
- r. memastikan bahwa ijin operasi dan akreditasi Universitas Borobudur tetap berkesinambungan.

Pasal 43

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor ;
 - b. Biro;
 - c. Fakultas/Program Studi;
 - d. Lembaga; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Rektor.
- (3) Universitas Borobudur dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Yayasan Pendidikan Borobudur 1971.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971.

Paragraf 4
Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/
Pimpinan Unit Organisasi Universitas Borobudur.

Pasal 44

- (1) Senat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Senat
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota senat.

Pasal 45

- (1) Dosen Universitas Borobudur dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Universitas Borobudur.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Universitas Borobudur.

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai dosen di Universitas Borobudur;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas dari narkoba;
 - f. bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT;
 - g. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh tahun) bagi guru besar, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun) bagi lektor kepala dan lector;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang sampai berat;
 - i. prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir baik;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. memiliki pengalaman manajerial dilingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 tahun.

Pasal 47

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Borobudur dapat diangkat sebagai kepala biro, kepala perpustakaan, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala UPT bidang non akademik
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Universitas Borobudur.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Universitas Borobudur.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala biro, kepala perpustakaan, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala UPT bidang non akademik dengan memenuhi persyaratan:
 - a. status sebagai pegawai tetap;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 - d. sehat jasmani dan rohani

- e. bebas dari narkoba
- f. bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai kepala biro, kepala perpustakaan, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala UPT bidang non akademik
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh tahun)
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang sampai berat
- i. prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir baik
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

Pasal 48

- (1) Rektor diangkat oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Dekan/ketua Program Studi (Prodi) diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan/ketua Prodi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan dekan/ketua Prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon dekan/ketua Prodi;
 - b. penyaringan calon dekan/ketua Prodi;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.

- (2) Tahap penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan/ketua Prodi yang sedang menjabat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penjarangan, penyaringan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan dekan/ketua Prodi terpilih atas dasar suara terbanyak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai tetap
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - g. dikenai hukuman disiplin sedang sampai berat
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT yang sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio/UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;

- b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai tetap
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - e. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - f. dikenai hukuman disiplin sedang sampai berat
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 57

Pemberhentian Ketua Senat dan Sekretaris Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 60

- (1) Dosen Universitas Borobudur terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Borobudur.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Borobudur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor atas usul dekan/ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Universitas Borobudur meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.

- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembinaan, penempatan, dan pemindahan Dosen dilaksanakan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Borobudur.
- (2) Pembinaan, penempatan, dan pemindahan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 65

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Universitas Borobudur dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Borobudur;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Universitas Borobudur;

- f. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Universitas Borobudur untuk kepentingan akademik;
 - g. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah indonesia yang berdasarkan undang-undang dasar 1945.
 - b. Ikut menanggung dana penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Borobudur.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas Borobudur sebagai almamater
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
 - g. Menjaga integrasi pribadi dan kejujuran intelektual
 - h. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan univesitas baik akademik, maupun non akademik.
 - i. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan tercela, antara lain plagiat.
 - j. Menghormati tenaga pendidik dan tenaga akdministrasi Universitas Borobudur.
 - k. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Universitas Borobudur.
 - l. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang-bidangnya.
 - m. Mematuhi semua perturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Borobudur.
 - n. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat
 - 1) Mengganggu kegiatan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani dan olah raga.
 - 2) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas Universitas Borobudur dalam melaksanakan kewajibannya.
 - 3) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitiannya.

- 4) Melakukan tindakan kejahatan dan melanggar undang-undang atau peraturan pemerintah, termasuk penggunaan obat-obat terlarang (narkoba dan naza).
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penalaran keilmuan, kepemimpinan, minat dan bakat, serta kesejahteraan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat Universitas Borobudur, fakultas, dan/atau Program Studi.
- (5) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Borobudur bertanggung jawab kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (6) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan/atau Program Studi bertanggung jawab kepada dekan melalui wakil dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Alumni Universitas Borobudur merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Universitas Borobudur.
- (2) Alumni Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Universitas Borobudur yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni Universitas Borobudur diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Universitas Borobudur.

Bagian Keempat

Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 69

Akuntabilitas publik Universitas Borobudur diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- (1) visi dan misi Universitas Borobudur;
- (2) target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Harian (BPH) atau Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borobudur.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi perselisihan intern dalam Universitas Borobudur, atau diantara Yayasan dengan Universitas Borobudur atau antara yayasan dengan BPH atau antara sivitas akademika dengan yayasan dan atau dengan BPH dan Universitas Borobudur yang menggunakan jalannya penyelenggaraan Universitas Borobudur diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar unsur-unsur yang berselisih di lingkungan Yayasan/Universitas Borobudur.
- (2) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri membentuk panitia penyelesaian perselisihan Universitas Borobudur yang terdiri atas unsur-unsur Kemenristekdikti dan pimpinan Universitas Borobudur yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pembentukan panitia dimaksud.

- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelesaiannya dilakukan pada pengadilan negeri dalam wilayah hukum dimana Universitas Borobudur berdomisili.

Pasal 71

Untuk kelancaran proses belajar mengajar selama perselisihan belum terselesaikan Menteri bersama Senat Universitas Borobudur dan Yayasan dapat menunjuk pimpinan sementara Universitas Borobudur maupun BPH.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Universitas Borobudur.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Universitas Borobudur.
- (3) Wakil dari seluruh organ Universitas Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat;
 - b. Rektor, wakil Rektor ;
 - c. Dekan/Ketua Program Studi
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 untuk ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 ini mulai berlaku:

- a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 23 Agustus 2021



Yayasan Pendidikan Borobudur 1971

Prof. Dr. Muhamad Halilintar, SE, MM

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Borobudur

HYMNE UNIVERSITAS BOROBUDUR

Lirik : Prof. Dr. H. Basir Barthos

Arr : Nocke Tangkilisan

Borobudur bukti kecerdasan berfikir dan berbuat

Nenek moyang bangsa Indonesia,

sudah dikenal oleh umat sejagat dunia a..a..

Borobudur berjuang terus melanjutkan kecerdasan Bangsa

untuk sekarang dan masa datang

Reff :

Borobudur, maju terus berjuang untuk pembangunan

Bangsa, Negara dan Umat

Borobudur maju terus

Tetap jaya tiada akhirnya

MARS UNIVERSITAS BOROBUDUR

Lirik : Bambang Bernanthos

Arr : Irvan Jonah

Membara semangat kami bertekat sumbangkan jiwa raga a..a..

Bersimbul benteng budaya bangsa memadu cinta untuk negara

Kami berjuang di Universitas Borobudur

Membangun negeri di Akademi Borobudur

Junjung tinggi almamaterku untuk cermin kebesaran Bangsa

Padukan tekad kita semua menuju masa depan yang mulia

Universitas Borobudur derap langkahmu

Akademi Borobudur tegak kukuh terus maju

Berjuang terus pantang mundur
